

# DISDIKPORA

KOTA YOGYAKARTA



SEMUA BISA SEKOLAH: Pemkot meluncurkan program Jaminan Pendidikan Daerah. Program ini dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis JPD di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Luncurkan Enam Program Jaminan Pendidikan Daerah

## Jangan Ada Lagi Siswa Tak Sekolah karena Biaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkomitmen jangan ada lagi siswa di Kota Yogyakarta tak bisa menempuh pendidikan karena terbentur masalah biaya. Karena itu, sejak beberapa tahun lalu, pemkot meluncurkan program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Program ini dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) JPD di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

"ADA enam program JPD yang kami miliki," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori kemarin (16/4).

Enam program JPD tersebut terdiri atas JPD KMS, JPD Covid-19, JPD Retrirel/Korban Kekerasan dan JPD Perguruan Tinggi. Ditambah dua program lainnya yakni Beasiswa Prestasi tingkat Kelurahan dan Tunggalan Biaya Pendidikan.

Sebelum menjelaskan keenam program JPD, Budi lebih dulu menerangkan ketugasan UPT JPD. Yakni fokus memberikan bantuan sosial (bansos) pendidikan bagi peserta didik pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) dan bukan KMS. Tujuannya agar tidak ada peserta didik usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan karena masalah biaya.

Secara detail dijelaskan JPD KMS merupakan bansos bagi peserta didik pemegang KMS yang sedang menempuh pendidikan formal dan nonformal dari jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Baik negeri maupun swasta di dalam DIY.

Mekanisme pengajuan JPD MKS dimulai dari peserta didik mengumpulkan berkas usulan melalui satuan pendidikan. Selanjutnya, pengelola JPD pada satuan pendidikan melakukan input data melalui SIM JPD. Usulan diverifikasi oleh verifikator di UPT JPD. Tahap berikutnya proses pengusulan dan pencairan JPD.

Syarat JPD KMS terdiri atas fotokopi kepala keluarga (KK)/C1, fotokopi KMS yang berlaku, surat keterangan sebagai peserta didik aktif dari satuan pendidikan yang berlaku bagi peserta didik yang sekolah di luar Kota Yogyakarta. Surat pemindahbukuan biaya satuan pendidikan dan rincian biaya satuan pendidikan. Kedua syarat itu berlaku bagi peserta didik sekolah di satuan



**Penyaluran JPD**  
Disalurkan melalui Kartu Jogja Berprestasi  
**Peruntukan**  
Biaya Personal Belanja kebutuhan sekolah di merchant yang sudah bekerjasama  
**Biaya Satuan Pendidikan**  
Pembayaran biaya pendidikan, disalurkan melalui rekening satuan pendidikan

NEGERI		Rincian Dana JPD						
No	Satuan Pendidikan	Klasifikasi	Biaya Pribadi (Rp,00)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp,00)	Biaya Pribadi (Rp,00)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp,00)	Jumlah (Rp,00)	
1	TK/TKL/RA	Negeri	400.000	-	400.000	-	800.000	
2	SD/SDLB/MI	Negeri	400.000	-	400.000	-	800.000	
3	SMP/SMP/MTs	Negeri	500.000	-	500.000	-	1.000.000	
4	SMA/SMA/MA	Negeri	875.000	-	875.000	-	1.750.000	
5	SMK	Negeri	875.000	-	875.000	-	1.750.000	
6	PAKET A	Negeri	300.000	-	300.000	-	600.000	
7	PAKET B	Negeri	400.000	-	400.000	-	800.000	
8	PAKET C	Negeri	500.000	-	500.000	-	1.000.000	

SWASTA		Rincian Dana JPD						
No	Satuan Pendidikan	Klasifikasi	Biaya Pribadi (Rp,00)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp,00)	Biaya Pribadi (Rp,00)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp,00)	Jumlah (Rp,00)	
1	TK/TKL/RA	Swasta	300.000	500.000	300.000	500.000	1.700.000	
2	SD/SDLB/MI	Swasta	400.000	1.000.000	400.000	1.000.000	2.800.000	
3	SMP/SMP/MTs	Swasta	500.000	1.600.000	500.000	1.500.000	4.000.000	
4	SMA/SMA/MA	Swasta	875.000	1.375.000	875.000	1.375.000	4.500.000	
5	SMK	Swasta	875.000	1.500.000	875.000	1.500.000	4.750.000	
6	PAKET A	Swasta	-	650.000	-	650.000	1.300.000	
7	PAKET B	Swasta	-	750.000	-	750.000	1.500.000	
8	PAKET C	Swasta	-	900.000	-	900.000	1.800.000	



**Ada enam program JPD yang kami miliki."**

**BUDI SANTOSA ASRORI**  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

pendidikan swasta.

Program JPD Covid-19 diberikan kepada peserta didik bukan pemegang KMS yang orang tua/wali yang mengasuhnya meninggal karena Covid-19. Mekanisme pengajuannya peserta didik atau yang mewakili mengirimkan berkas persyaratan ke UPT JPD untuk diverifikasi yang kemudian dilakukan pencairan bantuan.

Syarat JPD Covid-19 terdiri atas fotokopi KK/C1, akta kematian/surat keterangan kematian orang-



tua/wali yang mengasuhnya, surat keterangan terinfeksi Covid-19 atau surat pernyataan orangtua/wali yang mengasuhnya meninggal karena Covid-19 diketahui RT, RW dan Lurah setempat.

Surat keterangan/pernyataan yang diketahui RT dan RW yang menerangkan bahwa yang meninggal adalah benar wali yang mengasuhnya (jika yang meninggal adalah wali yang mengasuhnya) dan surat keterangan aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan.

Berikutnya JPD Retrirel/ Korban Kekerasan. Program ini diberikan kepada peserta didik bukan pemegang KMS yang putus sekolah karena masalah biaya atau yang menjadi korban kekerasan. Ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pihak terkait. Mekanisme pengajuannya peserta didik/ yang mewakili mengirimkan berkas persyaratan ke UPT JPD untuk diverifikasi yang kemudian akan dilakukan pencairan bantuan.

Persyaratannya fotokopi KK/C1, surat keterangan putus sekolah

yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani perlindungan anak.

Program JPD lainnya disalurkan melalui Kartu Jogja Berprestasi. Peruntukannya biaya personal belanja kebutuhan sekolah di merchant yang sudah bekerjasama. Pembayaran biaya pendidikan, disalurkan melalui rekening satuan pendidikan.

UPT JPD juga memiliki program JPD Perguruan Tinggi. Sasarannya mahasiswa pemegang KMS yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri atau swasta. Mulai semester satu hingga tujuh. Mekanismenya pengajuannya relatif sederhana. Mahasiswa mengajukan usulan ke UPT JPD untuk dapat diverifikasi dan dapat dilakukan pencairan dana.

"Besarnya bantuan mahasiswa semester satu Rp 1 juta/tahun dan mahasiswa semester dua hingga tujuh Rp 2 juta/tahun. Syarat khusus dari program ini mahasiswa

dari semester dua sampai dengan tujuh syarat IPK minimal 2,5 dari skala 4,00," paparnya.

Syarat JPD Perguruan Tinggi meliputi fotokopi KMS yang berlaku, fotokopi KK/C1, surat keterangan aktif mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi dan transkrip nilai atau surat keterangan dari perguruan tinggi yang berisi nilai IPK minimal 2,5 (bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan semester dua sampai tujuh).

Sedangkan program beasiswa prestasi tingkat kelurahan diberikan kepada peserta didik pemegang KMS lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki nilai ASPD tertinggi di tingkat kelurahan.

Tujuannya untuk memberikan motivasi dan semangat peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Persyaratan beasiswa prestasi ini terdiri atas fotokopi KK/C1, fotokopi nilai ASPD yang sudah disahkan satuan pendidikan dan fotokopi KMS bagi pemegang KMS.

Informasi lebih lanjut program UPT JPD dapat menghubungi kantor UPT JPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Jalan Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta. Nomor teleponnya (0274) 563078 dan alamat surat elektronik (surel) [jpd.diknasyk@gmail.com](mailto:jpd.diknasyk@gmail.com). (\*\*)